



PENETAPAN

Nomor 480/Pdt.P/2023/PN Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh :

SUCI HIDYA FORCEPTA AMD.KEB, Lahir di Sidoarjo, tanggal 22 Juni 1988, jenis kelamin an Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal Kedung Solo RT. 005/RW. 001 Kelurahan/Desa Kedung Solo Kabupaten Sidoarjo, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 480/Pdt.P/2023/PN Sda., tanggal 15 Nopember 2023 tentang penunjukkan Hakim untk menyidangkan perkara permohonan ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia RI;
2. Bahwa Pemohon yang bernama **SUCI HIDYA FORCEPTA,AMD.KEB** adalah anak dari pasangan suami istri dari **MOCH. HIDAYAT** dan **LULUK REKSOWATI** yang lahir di Sidoarjo, pada tanggal 22 Juni 1988 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 0093/IST/1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/ Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Dati II Sidoarjo, tertanggal 25 Januari 1992;
3. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama orang tua kandung Pemohon yang tertulis Anak dari Suami Istri **MOCH. HIDAYAT** dan **LULUK REKSOWATI** yang seharusnya adalah Anak dari Suami Istri yang bernama **SAIFUL** dan **NURUL KOLIPAH**;

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Permohonan Nomor 480/Pdt.P/2023/PN Sda.



4. Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung yang sah dari Suami Istri yang bernama **SAIFUL** dan **NURUL KOLIPAH**;
5. Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan tentang Pembatalan Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah untuk mengurus Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **SUCI HIDYA FORCEPTA, AMD. KEB**, anak kandung yang sah dari Suami Istri yang bernama **SAIFUL** dan **NURUL KOLIPAH**;
6. Bahwa karena demi tertib Administrasi Kependudukan Pemohon maka Pemohon berkeinginan untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 0093/IST/1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/ Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Dati II Sidoarjo tertanggal 25 Januari 1992 tersebut, Kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, untuk selanjutnya Pemohon akan mengajukan kembali Kutipan Akta Kelahiran dengan data yang benar dan sesuai Kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon di persidangan yang ditetapkan, selanjutnya setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan penetapan yang isinya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **SUCI HIDYA FORCEPTA, AMD. KEB**, No. 0093/IST/1992 yang semula tertulis anak dari Pasangan Suami Istri yang bernama **MOCH. HIDAYAT** dan **LULUK REKSOWATI menjadi Anak dari Suami Istri yang bernama SAIFUL dan NURUL KOLIPAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk mencoret Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Permohonan Nomor 480/Pdt.P/2023/PN Sda.



tersebut dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **SUCI HIDYA FORCEPTA, AMD. KEB.**, Anak dari Suami Istri yang bernama **SAIFUL dan NURUL KOLIPAH**;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sebelum persidangan pada tanggal 23 Nopember 2023 tersebut Pemohon mengajukan Surat Pencabutan Permohonan secara tertulis melalui pos, Perkara Permohonan Nomor 480/Pdt.P/2023/PN.Sda dengan alasan bahwa permohonan pencabutan perkara ini akan lebih baik demi kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa asas dalam pemeriksaan perkara adalah sederhana, cepat dan dengan biaya yang ringan karena itu keinginan dari Pemohon untuk tidak melanjutkan perkaranya di pengadilan dengan cara mencabut Permohonannya dapat dilakukan baik sebelum pemeriksaan perkara maupun setelah dilakukan pemeriksaan perkara ;

Menimbang, bahwa karena acara persidangan dalam perkara ini, belum membacakan surat Permohonan serta belum sampai pada acara untuk pembuktian karena itu pencabutan Permohonan oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara Permohonan diajukan setelah para pihak dilakukan pemanggilan oleh Jurusita pengadilan maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, pasal 271 Reglement of de Rechtsvordering (RV) dan pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor:480/Pdt. P/2023/PN Sda, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mencatat pencabutan perkara perdata permohonan Nomor 480/Pdt. P/2023/PN Sda, tersebut pada Buku Register yang diperuntukan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);



Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Permohonan Nomor 480/Pdt.P/2023/PN Sda.



Demikianlah ditetapkan di Sidoarjo pada hari KAMIS, tanggal 23 Nopember 2023, oleh **S. PUJIONO, SH, MHum** Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang ditunjuk Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 480/Pdt.P/2023/PN Sda. Tanggal 15 Nopember 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AKHIRULI TRIDOSOSASI, SH** tanpa dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

AKHIRULI TRIDOSOSASI, SH

H a k i m,



S.PUJIONO, SH.MHum

PerincianBiaya :

- BiayaPendaftaran Rp. 30.000,00
- Biaya proses / ATKRp. 50.000,00
- PNBPRp. 10.000,00
- Materai Rp. 10.000,00
- RedaksiRp. 10.000,00

J u m l a h Rp.110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4 Putusan Perdata Permohonan Nomor 480/Pdt.P/2023/PN Sda.